



PUTUSAN
Nomor 141 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Supa'at, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 358, Purwokerto, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Prayoga, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 356-358, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT RIFA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Setio Rahadi, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Suharso, Nomor H-45, Kelurahan Bancarkembar, RT 002, RW 009, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junianto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Junianto, S.H. dan Rekan, beralamat di Ruko Tanjlig, Nomor 2, Jalan Ahmad Yani, RT 05, RW 07, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **SUMIRAH**, bertempat tinggal di Tambaksogra, RT 005, RW 004, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Kabupaten, Nomor 1, Purwokerto, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah atas pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1328/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yakni:
 - a. Hak Milik Nomor 02078/Desa Tambaksogra, luas 2.678 m² tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00282/Tambaksogra;
 - b. Hak Milik Nomor 02079/Desa Tambaksogra, luas 5.146 m² tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksogra;
 - c. Hak Milik Nomor 02080/Desa Tambaksogra, luas 5.010 m² tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00233/Tambaksogra;(yang mana hal tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan Perkara Kasasi Nomor 301 K/Pdt/2017, tertanggal 26 April 2017 yang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



telah berkekuatan hukum tetap);

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad baik, yang mana dikarenakan telah secara ceroboh membeli tanah dari Sdri. Sumirah (Tergugat I) yang mana sebelumnya atas tanah tersebut bukan lagi miliknya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi atas tanah yang dilakukan oleh Sdri. Sumirah (Tergugat I) dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), yang mana kemudian hal tersebut dijadikan dasar pencatatan dan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa pencatatan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m² yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat III) adalah batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan dan menghukum kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto (Tergugat II) untuk menyerahkan tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun, kalau diperlukan dengan menggunakan alat keamanan negara;

8. Memerintahkan dan menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat III) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m² atau Menetapkan: Memerintahkan kepada Tergugat III melakukan pencoretan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas seluas 2.169 m² menjadi atas nama Penggugat;
9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

- Kualifikasi Penggugat tidak jelas;
- Gugatan kurang subjek hukum;

Tergugat III:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Akta Hibah dari Sdr. Tirtadja alias Rapin, pada tanggal 2 Agustus 1999 untuk melakukan transaksi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto (Tergugat II), adalah batal demi hukum;
3. Bahwa dengan batal demi hukumnya jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menggunakan alas hak Akta Hibah dari Sdr. Tirtadja alias Rapin, pada tanggal 2 Agustus 1999, maka sudah sepatutnya segala akibat dari perbuatan hukum yang menggunakan dasar tersebut menjadi batal demi hukum juga, termasuk dalam hal batal demi hukum pencatatan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m²;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto (Tergugat II) yakni sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms, tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 413/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mochamad Zakaria tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 413/Pdt/2018/PT Smg., tanggal 8 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms., tanggal 16 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1328/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 02078/Desa Tambaksogra, luas 2.678 m² tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00282/Tambaksogra;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02079/Desa Tambaksogra, luas 5.146 m² tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00281/Tambaksogra dan
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02080/Desa Tambaksogra, luas 5.010 m², tercatat atas nama pemegang hak Damarus Tan, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00233/Tambaksogra;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad baik, yang mana dikarenakan telah secara ceroboh membeli tanah dari Sdri. Sumirah (Tergugat I) yang sebelumnya atas tanah tersebut bukan lagi miliknya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa transaksi atas tanah yang dilakukan oleh Sdri. Sumirah (Tergugat I) dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto tersebut (Tergugat II), yang kemudian hal tersebut dijadikan dasar pencatatan dan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m² adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa pencatatan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m² yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat III) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan dan menghukum kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto (Tergugat II) untuk menyerahkan tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m² yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun, kalau diperlukan dengan menggunakan alat keamanan negara;
8. Memerintahkan dan menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



Banyumas (Tergugat III) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², atau menetapkan memerintahkan kepada Tergugat III melakukan pencoretan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Banyumas seluas 2.169 m² menjadi atas nama Penggugat;

9. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I untuk seluruhnya;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2020/PN Bms *juncto* Nomor 1943 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 413/Pdt/2018/PT Smg *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 413/Pdt/2018/PT Smg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms;
3. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 413/Pdt/2018/PT Smg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms., tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK)/dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali (PK) ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 0005/Desa Tambaksogra yang terbit tanggal 3 Januari 2004 seluas 2.169 m² adalah barang milik negara/daerah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara, dengan demikian Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara harus ikut digugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terdapat kekhilafan Hakim *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG *cq* BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA *cq* KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG *cq* KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH (KANTOR WILAYAH) SEMARANG cq KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 413/Pdt/2018/PT SMG., tanggal 8 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/ 2017/PN Bms., tanggal 16 Mei 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2021